

**KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi
Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri
Datokarama Palu*

Oleh :

ANISA BUTUDOKA
20.21.7.0006

**JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 15 Juli 2024 M
9 Muharram 1446 H

Penyusun



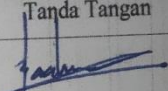
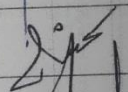
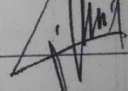
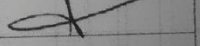
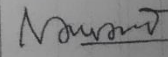
Anisa Butudoka

Nim. 20.2.17.0006

PENGESAHAN SKRIPSI

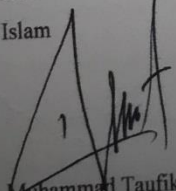
Skripsi Saudari **Anisa Butudoka NIM. 20.2.1.70006** dengan judul **"KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALU"** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 M. yang bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

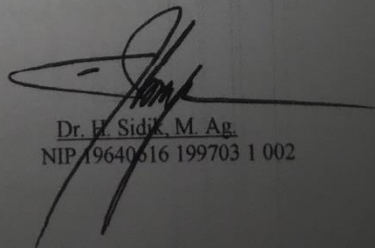
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Fachriza Ariyadi, S.I.Kom.,M.Si.	
Penguji I	Dr. Syamsuri, M. Ag.	
Penguji II	Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos.	
Pembimbing I	Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I.	
Pembimbing II	Noorwahid Sofjan, S.IP., M.A.	

Mengetahui :

Ketua Jurusan Pemikiran Politik
Islam


Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos.
NIP.19860422 201903 1 002

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah


Dr. H. Sidik, M. Ag.
NIP.19640616 199703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta memanjatkan puji syukur atas limpahan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Palu”**, sebagai bagian dari tugas yang harus ditunaikan dalam menyelesaikan Pendidikan Strata-1 pada Universitas Islam Neger (UIN) Datokarama Palu. Sholawat serta salam kita kirimkan kepada nabi besar kita Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang insyaAllah akan selalu setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus untuk orang tua tercinta yaitu Ayahanda (**Rahman Butudoka**) dan Mama tercinta (**Muna Sakaria**) yang selama ini telah melahirkan, membesarkan, memberikan semua dukungan, semangat dan senantiasa selalu berdoa dengan sabar dan ikhlas mengiringi setiap langkah demi keberhasilan penulis ini. Kepada saudara-saudaraku (**Yuliati, Deyunita, Ilham, Ismail, dan Salsabila**) Dan tak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I.** Selaku Dosen pembimbing utama dan Bapak **Noorwahid Sofjan, S.IP., M.A** Selaku Dosen pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sekalipun telah tercurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi dalam bentuk sederhana sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki penulis. Namun masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi kata-katanya, referensinya dan lain sebagainya. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Sebagai akhir kata terpendam suatu harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis dimasa-masa yang akan datang.

Melalui kesempatan ini saya selaku penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag** Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu beserta jajarannya Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
2. Bapak **Dr. H. Sidik, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah beserta jajarannya Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Bapak **Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos.** dan Bapak **Fachriza Ariyadi, M.Si** Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI)
4. Bapak **Dr. M . Sabir, S.Ag., M.Sos.I.** Selaku dosen Pembimbing Akademik penulis dalam perkuliahan.
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

yang telah memberikan bantuan ilmu, kerja sama, dan melayani penulis dengan baik selama studi di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

6. Kepada sahabat terbaikku **Rara Fariska, Misnawangsi, Lala Seftiyani, Cinta Amelia Riandani, Anggi Rahmawati, Yulandari, Nur Hijrah dan Zikrullah** yang selalu setia memberikan dukungan, semangat, dan waktu, serta memberikan penulis motivasi.
7. Temanku **Dinda Nuraisyah, Nurhasanah dan Silfani** yang saling memberikan motivasi, semangat, dan menyakinkan bahwa kita akan selesai tepat waktu, Terima kasih banyak selalu mendukung.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI) tercinta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas pelajaran berharganya dan telah banyak memberikan informasi selama menempuh pendidikan.
9. Kepada sobat GenBI Sulteng **Alda, Ravena, Tiwi, dan Mulyana** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak selalu mendukung dan memotivasi penulis.
10. Teman-Teman **Kuliah Kerja Nyata (KKN)** Desa Labuan Induk, Kebersamaan selama di lokasi KKN menjadi kenangan termanis yang tak pernah terlupakan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang berlipat ganda atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis memohon maaf terhadap semua pihak jika terdapat kesalahan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin.*

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ixi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Garis-Garis Besar Isi.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	10
1. Kebijakan	10
2. Lingkungan Hidup.....	13
3. Pengelolaan Sampah.....	15
4. Pemerintahan Kolaboratif	17
C. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	23
C. Kehadiran Peneliti.....	23
D. Data dan Sumber Data.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	25
G. Penegecekan Keabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu.....	29
1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	29
2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup	29
3. Letak Geografis Kota Palu	30
4. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	30
5. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	39
6. Data pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.....	41

B. Manajemen Pengelolaan Sampah di Kota Palu	44
C. Regulasi Pengelolaan Sampah di Kota Palu	51
D. Pelibatan Multi Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah di Kota Palu.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1: Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

TABEL 2: Posisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

TABEL 3: Posisi Pegawai PNS Menurut Tingkat Pendidikan

TABEL 4: Posisi Pegawai PNS Menurut Tingkat Golongan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Keputusan (SK) Pembimbing
3. Kartu Seminar Proposal Skripsi
4. Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi
5. Pedoman Wawancara
6. Daftar Informan
7. Surat Keterangan Izin Penelitian
8. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian
9. Dokumentasi Hasil Penelitian
10. Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penyusun : Anisa Butudoka
Nim : 202170006
Judul Skripsi : KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALU

Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Palu. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah (1) Bagaimana manajemen pengelolaan sampah di Kota Palu?. (2) Bagaimana melibatkan muti stakeholder dalam pengelolaan sampah di Kota Palu?

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah adalah penelitian lapangan dalam deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Setelah penulis melakukan riset, observasi, wawancara dan penelitian, bahwa institusi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan, yakni Dinas Lingkungan Kota Palu, dapat berperan untuk mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah yang baik dan benar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah dan kota di Indonesia melalui berbagai program efektif seperti Bank Sampah. Terdiri dari faktor-faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Faktor terpenting adalah arah pengelolaan sampah terhadap lingkungan.

Menurut Darwin, sampah telah menjadi masalah besar bagi sistem ini dan berdampak pada hampir seluruh kota di Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah tergantung pada kemauan pemerintah daerah atau kota dan masyarakatnya. Usulan ini dapat mulai memahami dan menyadari pentingnya pengelolaan sampah sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah kota.¹

Di Indonesia, berbagai kelompok pemerhati lingkungan dan peneliti terus membicarakan cara menangkap dan mengelola sampah. Permasalahan sampah dan pengelolaannya menjadi perhatian berbagai kalangan hingga saat ini dan terus mereka upayakan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia tentang ancaman ekologi ilmu lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh sampah yang kurang dikelola saat ini dan di masa mendatang. Salah satu masalah yang harus diperhatikan adalah sampah. Sampah adalah bagian penting dari

¹ Andi Ismawati, Gambaran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah UKMM Mandiri di RW 002 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, ISSN 2442-8882, 2, No 2, 58. Volume peningkatan sampah sebanding dengan peningkatan tingkat konsumsi manusia.

kehidupan manusia karena hampir semua orang menghasilkan sampah. Sampah adalah sampah yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Baik aktivitas individu maupun kelompok menghasilkan sampah, baik organik maupun anorganik, di rumah, kantor, pasar, sekolah, dan di tempat lain. Sebagian besar orang menganggap sampah sebagai masalah, dan jumlah sampah terus meningkat tanpa henti. Mengikuti model atau sistem daur ulang sampah, pembentukan bank sampah, atau pengelolaan, dapat membantu meningkatkan kondisi lingkungan. Banjir dapat terjadi karena kurangnya pengelolaan sampah dan daur ulang. Ini memerlukan kesadaran masyarakat untuk menangani masalah sampah. Sampah merupakan problem pada daerah perkotaan yang memerlukan penanganan dan pengelolaan sampah yang profesional.

Baik aktivitas individu maupun kelompok menghasilkan sampah, baik organik maupun anorganik, di rumah, kantor, pasar, sekolah, dan di tempat lain. Sebagian besar orang menganggap sampah sebagai masalah, dan jumlah sampah terus meningkat tanpa henti. Mengikuti model atau sistem daur ulang sampah, pembentukan bank sampah, atau pengelolaan, dapat membantu meningkatkan kondisi lingkungan. Banjir dapat terjadi karena kurangnya pengelolaan sampah dan daur ulang. Ini memerlukan kesadaran masyarakat untuk menangani masalah sampah. Sampah merupakan problem pada daerah perkotaan yang memerlukan penanganan dan pengelolaan sampah yang profesional.

Pengelolaan yang profesional dan efisien akan menghasilkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan citra kota yang lebih baik. Namun di sisi lain, pengelolaan sampah yang buruk akan membuat kota terlihat buruk, berbau tidak sedap,

dan menimbulkan penyakit. Pertumbuhan penduduk yang pesat di perkotaan berarti peningkatan produksi sampah. Meningkatnya jumlah sampah yang tidak disertai dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan pengelolaan sampah menimbulkan permasalahan sampah yang kompleks, antara lain sampah yang tidak tertampung dan pembuangan sampah secara ilegal, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit dan tempat sampah yang terinfeksi, bau tidak sedap, penurunan kapasitas sungai dan lain-lain.

Pengelolaan sampah harus diprioritaskan sebelum pencemaran lingkungan mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan sampah untuk lingkungan yang bersih, sehingga memerlukan tindakan yang menyeluruh, menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk pengurangan dan daur ulang sampah.

Kemampuan pemerintah Indonesia untuk menangani sampah di kota-kota berkategori besar masih terbatas dan belum optimal. Salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran air dan tanah yang semakin meningkat, yang juga meningkatkan kemungkinan banjir, adalah sampah yang tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, masalah persampahan harus ditangani secara menyeluruh melalui teknis operasional dan manajemen yang tepat dan terpadu yang sesuai dengan kondisi kebijakan masing-masing.

UU Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 mengatur pengelolaan sampah yang baik mulai dari penyimpanan hingga pembuangan akhir. Dalam pengelolaan sampah harus digunakan sistem pengelolaan sampah yang mencakup

sistem transportasi untuk menjamin permasalahan sampah dikelola secara efektif.

Setya ningrum menyatakan bahwa kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan masalah sampah terdiri dari arah kebijakan dan program pengurangan dan penanganan masalah sampah. Menurut Pasal 6 Daerah, tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjaga kebersihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 mencakup:

- a. Penyiapanu truk sampah, serta saran dan prasarana sanitasi lainnya.
- b. Memastikan dan mengolah TPS dan TPA yang memadai
- c. Menggunakan jalan utama, ruang terbuka pribadi, taman kota dan pekerjaan umum kota palu.
- d. Menggunakan atau membuang limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh Camat dan Lurah.

Karena masalah sampah sangat rumit, hal pertama yang harus diperhatikan dalam mengelola sampah adalah kebijakan pemerintah yang dibuat dengan pendekatan menyeluruh sehingga dapat digunakan untuk membuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Untuk mengatasi masalah ini, perencanaan pengelolaan sampah harus melibatkan peran masyarakat sehingga mereka mau ikut serta memecahkan masalah sampah di lingkungan mereka.

Dengan pemikiran ini, muncul masalah yang harus diteliti dan dianalisis.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Palu" menarik minat peneliti.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dijadikan panduan dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan sampah di Kota Palu?
2. Bagaimana melibatkan multi stakeholder dalam masalah sampah di Kota Palu?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Palu.
- b. Untuk mengetahui Pemerintah KotaPalu Mengelolah Sampah dengan melibatkan masyarakat Kota Palu.

2. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis:

- a. penelitian ini dapat memberikan sumbang secara ilmiah untuk Program Studi Pemikiran Politik Islam, terutama yang berkaitan dengan mata kuliah kebijakan publik.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan pijakan dan referensi

untuk penelitian yang akan datang tentang kebijakan lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi peneliti, dapat menjadi bahasan informasi yang mampu di kembangkan ke berbagai aspek peneliti kemudian dapat menambah pengetahuan peneliti dalam mengetahui Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah Dapat menjadi langkah yang penting untuk dijadikan bahan perbandingan agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam penetapan kibijakan pengelolaan sampah.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam judul ini, maka penulis menganggap penting untuk memberikan pengertiannya, menjelaskan beberapa istilah mengenai beberapa kata yang dianggap belum dipahami dalam proposal skripsi ini, untuk mengetahui lebih jelas maka dapat diperhatikan sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara mencapainya.²

²MirriamBudiharjo, *Dasar-dasarIlmuPolitik*,(Jakarta:GramediaPustakaUtama, 1992), hlm. 12

³SaidZainalAbidin,*KebijakanPublik*,(Jakarta:YayasanPancurSiwa,2004),hlm.20

⁴N.H.TSiahaan,*HukumLingkungandanEkologiPembangunan*, (Jakarta:Erlangga, 2004) h. 4.

Menurut David Easton, kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah, pemimpin kelompok atau organisasi sebagai otoritas untuk menyebarkan nilai-nilai kepada masyarakat atau semua anggota kelompoknya.³

2. Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang ada di suatu tempat atau ruang yang dapat mempengaruhi hidup manusia atau makhluk hidup.⁴

Berdasarkan pengertian dapat disimpulkan bahwa:

Lingkungan hidup, menurut Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

3. Pengelolaan Pengelolaan sampah mencakup pengelolaan sampah dari awal hingga pembuangan, yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008) pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah.⁵

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa:

Pengelolaan sampah, sebuah permasalahan yang memiliki banyak sisi dan mempengaruhi berbagai sektor masyarakat dan perekonomian, dapat disebut

³SaidZainalAbidin,*KebijakanPublik*,(Jakarta:YayasanPancurSiwa,2004),hlm.20

⁴N.H.TSiahaan,*HukumLingkungandanEkologiPembangunan*, (Jakarta:Erlangga, 2004) h. 4.

⁵ <https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konpembangunan-berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management>

sebagai 'titik masuk' dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan limbah terkait dengan kesehatan, perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan sumber daya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan.

E.Garis-Garis Besar Isi

Untuk memberikan gambaran umum tentang isi skripsi ini, skripsi ini terdiri dari atas bab yang terdiri dari beberapa subbab dan bertujuan untuk memberikan informasi awal tentang masalah yang diteliti.

Bab I mendahului penelitian skripsi ini dan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, dan garis besar isi. Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh penulis adalah valid.

Bab II, Kajian pustaka yang mengemukakan tentang relevansi dengan penelitian tentang “Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Palu”

Bab III membahas metode penelitian dan mengkonfirmasi semua aspek. Ini termasuk metode penelitian, jenis dan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, dan data dan sumbernya. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, informasi terkait, metode pengumpulan data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, Hasil penelitian menjelaskan beberapa hal pokok yakni, gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, bagaimana Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, serta kendala apa saja yang didapatkan dalam mengelolah sampah di kota palu.

Bab V, Kesimpulan yaitu bab terakhir yang mana penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang menyangkut uraian skripsi, kemudian dikemukakan saran-saran yang bersifat mendidik agar skripsi ini lebih bagus lagi sehingga di kemudian hari bermanfaat bagi pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Skripsi Any Siti Purhayani, *Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Sampah*.⁶ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti Lingkungan Hidup dan perbedaannya adalah penelitian ini terdapat pada isi, pokok dan tujuan dan bertempat di Bandar Lampung Sedangkan penelitian sekarang bertempat di Kota Palu.

Skripsi Saebu Try Suryo, *Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru*.⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti Pengelolaan Sampah dan perbedaannya adalah penelitian ini terdapat pada isi, pokok, tujuan dan tempat penelitian.

Skripsi Teguh imam Fitroni, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamoongan*.⁸ Persamaan penelitian terdahulu ddengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti Pengelolaan Sampah dan Perbedaannya adalah skripsi ini terdapat pada isi, pokok, tujuan dan bertempat di Kabupaten Lamongan sedangkan skripsi ini bertempat di Kota Palu.

A. Kajian Teori

1. Kebijakan

⁶Any Siti Purhayani ,*Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulagi Sampah* 2019

⁷Saebu Try Suryo, *Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan dan Kebersihan (DLK) Kota Pekanbaru* 2021

⁸Teguh Imam Fitroni *Implementasi ,Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan* 2018

Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan cara mencapainya.⁹

Menurut David Easton, kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah, pemimpin kelompok atau organisasi sebagai otoritas untuk menyebarkan nilai-nilai kepada masyarakat atau semua anggota kelompoknya.¹⁰ Istilah kebijakan berasal dari kata "bijak", yang berarti "selalu menggunakan akal budidaya, pandai, dan mahir".¹¹ Jadi, kebijakan adalah "rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan."

Dalam pemahaman di atas, setidaknya ada dua hal penting yang harus dipahami. Yang pertama adalah bahwa pengambilan keputusan harus didasarkan pada pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua adalah bahwa pengambilan keputusan yang pada gilirannya menghasilkan satu atau lebih keputusan dapat digunakan sebagai garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi, atau kepemimpinan. Tahap-tahap pengambilan kebijakan ini merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan saat mengambil kebijakan. Prinsip-prinsip inti dari masalah kebijakan ini merupakan proses analisis kebijakan yang akan digunakan. Sementara pembuatan kebijaksanaan bersifat politis, analisis kebijakan ini pada dasarnya merupakan proses kognitif.

⁹MirriamBudiharjo, *Dasar-dasarIlmuPolitik*,(Jakarta:GramediaPustakaUtama, 1992), hlm. 12

¹⁰SaidZainalAbidin,*KebijakanPublik*,(Jakarta:YayasanPancurSiwa,2004),hlm.20

¹¹ DepartemenPendidikanNasional, *KamusBesarBahasaIndonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka, 2002), hlm. 13

Keputusan yang dibuat untuk mengatur dan menerapkan seluruh bentuk dan distribusi kekuasaan dalam kehidupan masyarakat dikenal sebagai kebijakan politik. Kebijakan Politik dibentuk untuk :

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- e. Mengakui serta menganggap wajar dan keberagaman.
- f. Menjamin tegaknya keadilan.¹²

Konsep "kebijakan" atau "politik" adalah istilah yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kebijakan" didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang membentuk garis besar dan dasar rencana untuk pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi, tujuan, prinsip, dan garis pedoman manajemen dalam upaya mencapai sasaran.

Carl J. Federick menggambarkan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selain itu, pendapat ini menunjukkan bahwa

¹² MirriamBudiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 62

konsep kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki tujuan dan maksud; namun, kebijakan harus menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan yang berkaitan dengan suatu masalah.¹³

Anderson menganggap konsep kebijakan lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Ide ini juga membedakan secara tegas kebijakan politik dari keputusan keputusan, yang berarti memilih antara berbagai pilihan yang tersedia.¹⁴

Konsep Kebijakan menurut Hogwood mengatakan bahwa kebijakan adalah kumpulan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Ini tidak berarti bahwa arti "kebijakan" hanya dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh organisasi non-pemerintah.

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya mengangkut aparatur negara, melainkan pada governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya Publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah kegiatan atau tindakan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah yang mencakup

¹³Budi Winarno.2007.*Kebijakan Publik;Teori Dan Proses*,(Jakarta:PT.Buku Kita,2007),hlm.17

¹⁴Winarno,2014:hlm.18

elemen keputusan, yaitu upaya untuk memilih antara berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Lingkungan Hidup

Semua benda, daya, dan kondisi yang ada di suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidup mereka disebut lingkungan hidup. Dalam banyak kasus, istilah "lingkungan hidup" dan "lingkungan" digunakan untuk menggambarkan hal yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang mencakup lingkungan fisik, kimia, dan biologi (seperti lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan). Namun, istilah "lingkungan hidup" berbeda dari "ekologi", karena keduanya memiliki arti yang sama.

Menurut RM. Gatot P. Soemartono akan mendefinisikan lingkungan hidup sebagai “segala sesuatu, kondisi, keadaan dan segala pengaruh yang ada dalam ruang kita dan mempengaruhi makhluk hidup, termasuk kehidupan manusia”.

Batasan lingkungan menurut definisi ini mungkin sangat luas, namun dalam praktiknya terbatas pada apa yang dapat dicapai manusia dalam waktu singkat.¹⁵

Kondisi alam dan interaksinya saling mempengaruhi disebut lingkungan hidup. Konsep ini mencakup konteks yang lebih luas, termasuk ruang angkasa. Dalam bahasa Inggris, istilah "lingkungan hidup" berarti "lingkungan hidup

¹⁵N.H. TSiahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004) h. 4.

manusia" atau "lingkungan hidup" jika digunakan dalam peraturan.¹⁶

Otto Soemarwoto mengatakan lingkungan hidup adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam suatu dan saling mempengaruhi. Jumlah ruang tidak secara teoritis dibatasi. seperti matahari dan bintang.¹⁷

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi di dalam suatu ruang, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup dan kesejahteraan manusia.¹⁸

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008). Pengelolaan sampah mencakup semua aspek pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, disertai dengan pengawasan dan peraturan yang berkaitan dengan manajemen sampah.¹⁹

Pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan mendaur ulang material sampah disebut pengelolaan sampah. Istilah ini biasanya mengacu pada sampah yang dibuat oleh manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampak

¹⁶ N.H.TSihaan, *HukumLingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004) h. 4

¹⁷ RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14

¹⁸ Munadjat Danusaputro, 1998, *HukumLingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, hal.67

¹⁹ Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Jakarta, 2007, hal.8

negatifnya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika.

Pengelolaan sampah yang berhubungan dengan kualitas dipandang sebagai solusi pengelolaan sampah yang dilakukan melalui konsultasi antara masyarakat dengan penyelenggara atau pemerintah. Artinya, program pengelolaan sampah yang disetujui oleh pemerintah dan perusahaan pengelola sampah harus didukung penuh oleh masyarakat penghasil sampah. Jika hal ini terjadi maka akan terjadi pengelolaan sampah yang lebih baik dan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan sampah akan lebih sedikit dan permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan lebih baik. Sampah adalah segala sesuatu yang tidak diperlukan lagi oleh pemiliknya, Sampah bersifat padat. Sampah ini ada yang mudah membusuk. Sampah yang mudah membusuk (*Garbage*) adalah zat organik seperti : sisa daging, sisa sayuran, daun-daunan, dan lainnya. Sampah yang tidak membusuk (*Refuse*) adalah zat organik seperti : kertas, plastik, logam, karet, abu, gelas, bahan bangunan bekas, dan lainnya.

Kuantitas dan kualitas sampah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

1. Faktor penduduk yang jumlahnya bertambah pesat
2. Keadaan sosial ekonomi
3. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Pengelolaan sampah harus memperhatikan laju pertumbuhan penduduk, tingkat sosial ekonomi penduduk, dan teknologi berkembang begitu cepat.

Dengan demikian pengelolaan sampah di perlukan untuk menghindari atau mencegah timbulnya penyakit, tidak merusak lingkungan, mencegah rusaknya estetika dan konservasi sumber daya alam.²⁰

Sampah perkotaan biasanya diurus melalui tiga langkah: pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Menurut Aboejoewono, proses pengelolaan sampah terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama mencakup pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap ini, sarana bantuan digunakan, seperti tong sampah, bak sampah, peti kemas, gerobak dorong, dan tempat pembuangan sementara TPS. Pengumpulan sampah dilakukan dengan melibatkan sejumlah tenaga kerja yang mengumpulkan sampah setiap interval waktu tertentu.²¹

4. Pemerintahan Kolaboratif

Strategi pengelolaan pemerintahan yang dikenal dengan istilah pemerintah partisipatif melibatkan langsung pemangku kepentingan di luar pemerintah. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah untuk mendorong proses pengambilan keputusan kolektif untuk mencapai konsensus dan persetujuan.²²

Menurut Agrawal dan Lemos, pemerintahan kolaboratif terdiri dari

²⁰Neolaka Amos, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 66-67

²¹Alfiandra., *Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R*, 2009

²²Ansell, Chris; Gash, Alison (2007-11-13) "Collaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18 (4): 543–571

"governance multi-partner", yang mencakup sektor swasta dan privat, masyarakat, dan komunitas sipil. Oleh karena itu, pemerintahan kolaboratif tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah. Selain itu, seperti kerja sama publik-privat-sosial, pemerintahan kolaboratif terdiri dari peran dan penyusunan rencana yang *"hybrid"*. Kebijakan dan masalah publik adalah fokus pemerintahan kolaboratif, yang juga berusaha mewujudkan keadilan sosial untuk kepentingan umum.²³

Menurut Purwanti, pemerintahan kolaboratif melibatkan kerja sama karena masing-masing pihak memiliki keterbatasan sumber daya, kapasitas, dan jaringan. Oleh karena itu, kerjasama memungkinkan untuk menyatukan dan melengkapi berbagai elemen yang berkontribusi pada keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Masing-masing pihak memiliki posisi yang sama dalam menetapkan tujuan, visi, norma, dan nilai bersama. Dengan kata lain, masing-masing pihak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri, terlepas dari situasi tertentu terikat pada kesepakatan.²⁴

Untuk membuat atau menerapkan kebijakan dan program publik, pemerintahan kolaboratif melibatkan stakeholder di luar secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Dalam hal ini, pencapaian tingkat konsensus antara para stakeholder adalah fokusnya. Upaya kolaboratif di sini mengacu pada jenis upaya pemecahan masalah yang melibatkan lembaga pemerintah dan non pemerintah yang peduli. Karena kebutuhan klien sering

²³Astuti,RetnoSunu;Warsono,Hardi;Rachm,Abd.(2020)*CollaborativeGovernance dalam Perspektif Administrasi Publik* . Semarang: DAP Press.hlm.42

²⁴Febrian,RanggiAde(Okttober2016).WEDANA: *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. II (1): hlm.200–208.

melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, kolaborasi sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral telah menempatkan banyak penekanan pada pemerintah kolaboratif. Hal ini disebabkan perlunya interaksi antara berbagai organisasi yang saling terkait dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama.²⁵

Collaborative governance didefinisikan oleh Chris Ansell sebagai *“a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.”*²⁶

Sebagai suatu kebijakan dalam proses pengambilan keputusan bersama dan disetujui, disepakati dan dibicarakan untuk tujuan menetapkan atau melaksanakan kebijakan publik, program pengelolaan atau sumber daya publik. Kerjasama merupakan suatu struktur sosial dimana manusia melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara saling membantu dan memahami.²⁷

Dengan kata lain, kerjasama adalah upaya untuk mencapai tujuan bersama dengan membagi tugas atau pekerjaan. Ini bukanlah pengkotakan kerja, tetapi lebih seperti kelompok kerja yang berfokus pada mencapai tujuan bersama. Kolaborasi adalah suatu proses kerjasama antara dua atau lebih orang untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan. Ini adalah proses sosial di mana

²⁵ Ansell dan Gash, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol 18, 2007, Issue 12

²⁶ Chris Ansell Alison Gash, *“Collaborative Governance In Theory And Practice” University Of California, Berkeley*, (13 November 2007): 543–571

²⁷ Abdulsyani, *Teori Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994). 156.

orang saling membantu dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.²⁸

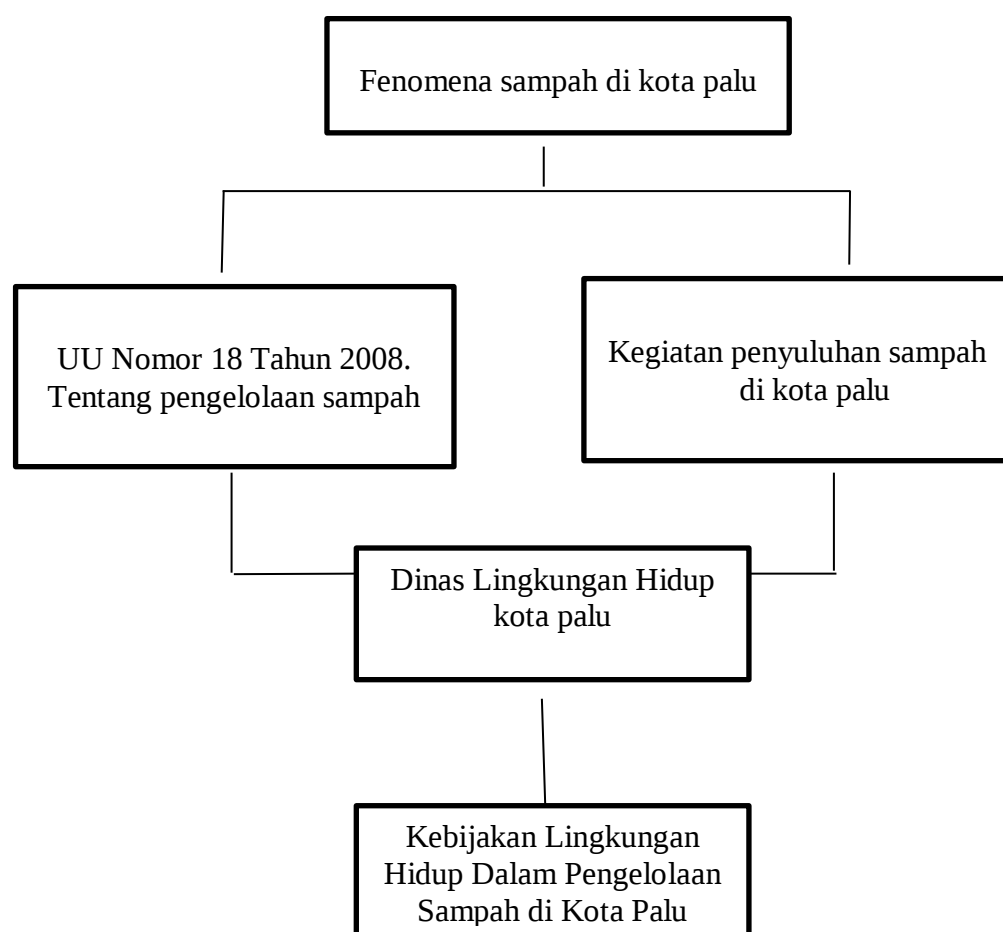
Menurut Bambang Kusbandrijo ialah melihat dari *Collaborative governance* adalah salah satu dari banyak perubahan pemerintahan yang terjadi secara cepat. Dalam arti sempit, pemerintahan kolaboratif adalah kelompok yang melakukan tugas dan mengatur. menunjukkan bahwa pemerintahan kolaboratif mencakup kerja sama antar institusi pemerintah untuk menyediakan layanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, adalah serangkaian aktivitas di mana mitra berbagi tanggung jawab dan sumber dan menghasilkan tujuan dan strategi. Kolaborasi juga sering disebut sebagai segala aspek pengambilan keputusan, mulai dari implementasi hingga evaluasi. *Collaborative governance*, yang berbeda dengan jenis kolaborasi atau interaksi stakeholder lainnya yang dilakukan oleh organisasi dan individu lain sebagai bagian dari strategi kebijakan, menekankan semua aspek yang relevan dengan kebijakan dengan mencapai kesepakatan bersama melalui "berbagi kekuatan".²⁹

²⁸Wikan Galuh Widyarto, „ Jurnal Nusantara Vol. 4, no. Nomor 2 (Oktober 2017): hlm 100–106.

²⁹Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*. hlm 543 571

B.KerangkaPemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu tinjaun mengenai apa yang akan diteliti dan dituangkan dalam sebuah bagan yang menjadi pemikiran.



Sumber.Data diolah Penulis (2024)

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dalam karya ilmiah ini untuk menunjukkan elemen-elemen yang menjadi sasaran penelitian mereka. Pendekatan ini mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, sehingga penulis dapat menentukan kepastian dan keaslian data sebagai hasil penelitian yang akurat.

Penelitian kualitatif, menurut Bog dan dan Taylor seperti dikutip oleh LexyJ. Moleong, bahwa metode kualitatif adalah Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menurut mereka.³⁰

Ketika menggunakan metode kualitatif, ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan: Metode kualitatif memungkinkan penyesuaian yang lebih mudah ketika melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Sangat sensitif dan dapat disesuaikan dengan banyak penajaman pengaruh bersama pada pola nilai.³¹ “Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif”.³²

³⁰LexyJ.Moleong,*Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung:remajaRosdakarta,2000),3

³¹Ibid,5.

³²SuharsimiArikunto,*Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Peraktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002),

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk lebih mendekatkan diri dengan topik skripsi. Dengan kata lain, penulis lebih menekankan kegiatan penelitian yang dilakukan di lokasi obyek dalam melakukan penelitian yang ada. Sehingga dalam melakukan pembahasan dalam skripsi ini tidak dibutuhkan lagi hipotesis yang sifatnya menduga-duga.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Alasan yang mendasari adalah peneliti ingin mengetahui sudah sampai dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu ini melakukan kebijakan pengelolaan sampah di kota palu. Dan juga peneliti mempertimbangkan bahwa di kantor Dinas Lingkungan Hidup tersebut dapat memberi kemudahan bagi peneliti untuk mendapatkan data-data atau informasi yang relevan dalam objek penelitian yang dibutuhkan dan lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti.

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, penulis tidak hanya bertindak sebagai peneliti tetapi juga bertindak sebagai individu atau alat penelitian yang bertindak secara langsung dalam mengumpulkan data atau menghubungi sumber-sumber informan yang bersedia memberikan informasi yang diperlukan. Selain itu,

penulis memiliki hubungan langsung dengan orang-orang di lokasi penelitian untuk membantu menyelesaikan masalah di lapangan.

D. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Pengamatan di lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan narasumber yang dapat terdiri dari masyarakat umum dan jenis lainnya. Informasi ini digunakan untuk mendukung penelitian penulis

2. Data sekunder

Data atau informasi yang sudah tersedia dari pihak lain disebut data sekunder, dan penelitian ini biasanya disebut sebagai "penelitian meja" atau "penelitian desk". Metode ini juga disebut kajian literatur, yang tidak hanya mengumpulkan data sekunder tetapi juga memungkinkan pemahaman tentang kerangka berpikir.⁴² Data yang sudah ada dari hasil penelitian, yaitu dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, disebut data sekunder.

B. Teknik pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data untuk penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Pengamatan interaksi atau fenomena secara selektif dan sistematis disebut

observasi.⁴³ Penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung untuk melihat fenomena atau aktivitas masyarakat dengan mengumpulkan data dengan menuliskannya dari hasil observasi atau pengamatan tersebut menjadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode ini adalah cara umum untuk mengumpulkan informasi dari orang. Dilihat dari tingkat fleksibilitas untuk menyampaikan pertanyaan, wawancara di klasifikasikan menjadi dua, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur⁴⁴. Metode wawancara digunakan untuk mendukung data sebelumnya, sehingga penulis dapat mengetahui informasi yang relevan dengan judul yang akan diteliti. Sekeretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan sampah, Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Masyarakat akan diwawancarai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar data dan fakta yang tersimpan dalam bahan dalam bentuk dokumentasi. Metode penggabungan data dengan dokumen arsip, seperti catatan pribadi, rekaman suara, foto, dan rekaman video, digunakan untuk mengolah data untuk tujuan penelitian.

B. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data adalah proses mencari, menyusun, dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dengan cara yang sistematis

sehingga data menjadi mudah dipahami dan mungkin bermanfaat bagi orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis interaktif kuantitatif. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, ada beberapa fase, yaitu :

1. Kondensasi Data (*data condensation*)

Kondensasi data mencakup proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi (*transformasi*).³³

a. *Selecting*

Menurut Miles dan Huberman, peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan aspek mana yang paling penting, hubungan mana yang paling signifikan, dan jenis informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.³⁴

b. *Focusing*

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, pra-analisis termasuk memfokuskan data. Pada titik ini, peneliti memfokuskan data sesuai dengan masing-masing rumusan masalah untuk menyelidiki bagaimana tokoh agama dapat membantu meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Ini adalah lanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah. Data yang tidak berhubungan dengan rumusan masalah dan tidak akan digunakan sebagai data penelitian disingkirkan. Dalam tahap ini peneliti memilah setiap data berdasarkan fokus data pada masing-masing rumusan masalah dalam penelitian ini.

³³Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.* 2014.hlm 14

³⁴Ibid,106

c. *Abstracting*

Abstraksi adalah upaya untuk membuat rangkuman inti, prosedur, dan pernyataan-pernyataan yang harus ada. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi data yang telah mereka peroleh dari tahap fokusing, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika kualitas data baik dan jumlah data cukup, maka data tersebut akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti.

d. *Simplifying dan Transforming*

Data yang telah melalui berbagai tahap sebelum mencapai tahap abstraksi data dalam penelitian selanjutnya disederhanakan dan diubah dalam berbagai cara, seperti melalui seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat, menggabungkan data ke dalam pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian data (*data display*)

Data disajikan setelah direduksi. Data dikirim dalam bentuk penjelasan singkat. Penyusunan data dilakukan oleh peneliti dengan menyusun data secara sistematis dan kemudian menulis data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk cerita. Hasil analisis dimasukkan ke dalam catatan dan dijelaskan dalam kalimat tentang hasilobservasi,wawancara, dan dokumen lapangan. Fokus penelitian digunakan untuk menyusun data.³⁵

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan sementara dari data lapangan. Kesimpulan awal hanya sementara, dan jika tidak ditemukan bukti yang

³⁵ Ibid 107

kuat untuk mendukungnya, kesimpulan tersebut akan berubah. Setelah itu, peneliti memverifikasi temuan penelitian dan, jika kesimpulan awal tersebut menuntut data tambahan, proses pengumpulan data kembali dimulai. Setelah verifikasi selesai, peneliti membahas temuan lapangan. Menurut pendapat Miles, Huberman, dan Saldana, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari kegiatan dan struktur yang sama. Singkatnya, data dan interpretasi harus diuji untuk validitas, kekokohan, dan kecocokan

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data (*Trustworthiness*) data di perlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Pengecekan keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keabsahan validasi (*validasi*) keandalan (*Realibilitas*) disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan validitas dan kredibilitas data yang diperoleh. Penulis menggunakan sesuatu yang berbeda dari data untuk membandingkannya dengan data dalam penelitian ini. Tujuan pengecekan keabsahan data adalah untuk menghindari keraguan terhadap data yang dikumpulkan, baik dari penulis maupun dari pembaca, sehingga tidak ada yang dirugikan di kemudian hari, terutama Penulis, yang telah mengerahkan semua upayanya untuk menulis Skripsi ini.

Dalam hal ini, penulis mengevaluasi kembali apakah semua data yang dikumpulkan benar dan terjadi di tempat penelitian, yaitu Kantor Dinas

Lingkungan Hidup Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

1. Sejarah Dinas Lingkungan (DLH) Hidup Kota Palu

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota palu merupakan salah satu instansi di pemerintah Kota palu, yang berfungsi memberikan pelayanan pada urusan lingkungan hidup diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap upaya pencapaian visi pemerintah Kota palu. Sejak awal tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mulai menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Salah satu lembaga pemerintah Kota Palu yang menangani masalah lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu tanggung jawabnya adalah membantu walikota Palu dalam melaksanakan wewenang mereka yang berkaitan dengan persampahan, pertamanan, dan penghijauan. Namun, informasi terperinci mengenai sejarah DLH Kota Palu mungkin belum tersedia secara luas.

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

a. Visi

Membangun kota palu yang mandiri Aman, dan Nyaman Tangguh , Serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan.

b. Misi

- 1.) Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana.
- 2.) Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani.

3. Letak Geografis Kota Palu

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu terletak di kota Palu, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Secara geografis, Kota Palu terletak di pesisir Teluk Palu, yang merupakan bagian dari pesisir barat Pulau Sulawesi.

Koordinat geografis Kota Palu adalah sekitar 0°54'17" lintang selatan dan 119°51'52" bujur timur. Wilayah Kota Palu berada di lembah Sungai Palu, yang dikelilingi oleh pegunungan di bagian utara dan selatan. Dengan letaknya yang strategis di tengah Pulau Sulawesi, Kota Palu memiliki akses baik ke daerah-daerah sekitarnya maupun ke bagian lain dari Pulau Sulawesi. Ini membuatnya menjadi pusat ekonomi, sosial, dan politik di wilayah tersebut.

4. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan diikuti oleh Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palu dan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2017

tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.³⁶

a. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Penyelenggaraan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu antara lain adalah :

- 1.) Perumusan kebijakan teknis pada Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
- 2.) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas pada Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
- 3.) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
- 4.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pada Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu di dalamnya memiliki beberapa bidang yang terdiri dari :

³⁶ Ibid, 6 mei 2024

1.) Kepala Dinas

a. Tugas Membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

- Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- Penyelenggaraan pembinaan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang lingkungan hidup;
- Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup;
- Pengelolaan prizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang lingkungan hidup;
- Penyelenggaraan ketatausahaan dan tata laksana;
- Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

2.) Sekretaris

a. Tugas Mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

b. Fungsi • Penyusunan dan pengoordinasian rumusan perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

- Penyusunan Laporan Kinerja
- Pengelolaan administrasi Kepegawaian
- Pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga
- Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- Pengelolaan perlengkapan, dan aset
- Pengelolaan administrasi keuangan

3.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas dan Fungsi

- Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan umum
- Melakukan urusan surat-menyurat
- Melaksanakan dokumentasi dan kearsipan
- Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor
- Mengelola informasi kepegawaian dan umum
- Menyusun dan menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
- Menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas
- Mengelola urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan untuk mengikuti pendidikan pelatihan, dan

ujian dinas

- Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat- rapat dinas
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya

4.) Sub Bagian Keuangan dan Aset

a. Tugas dan Fungs

- i • Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset
- Melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
- Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan
- Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas
- Menyusun dan mengkoordinasi pembuatan daftar gaji serta tambahan

penghasilan

- Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor
- Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Keuangan dan Aset
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya.

5.) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

a. Tugas dan Fungsi

Melaksanakan penyusunan program kerja, melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan teknis bidang perencanaan program, melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian, menganalisa data dan informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Tata dan Penataan Lingkungan

a. Tugas Membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Bidang Tata dan Penataan Lingkungan

b. Fungsi

- Merumusan dan penyusunan rencana kegiatan di Bidang Tata dan Penataan Lingkungan

- Pemberian petunjuk teknis di bidang Tata dan Penataan Lingkungan

- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di Bidang Tata dan Penataan Lingkungan

- Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di Bidang Tata dan Penataan Lingkungan

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Tata dan Penataan Lingkungan

- Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata dan Penataan Lingkungan

- Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan

- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.) Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan

a. Tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan.

b. Fungsi.

- Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang Pengendalian

Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan

- Pemberian petunjuk teknis dibidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
- Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
- Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

8.) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya

- a. Tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya.

b. Fungsi

- Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya
- Pemberian petunjuk teknis Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya
- Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya
- Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9.) Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

- a. Tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Bidang Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

b. Fungsi

- perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- pemberian petunjuk teknis Bidang Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁷

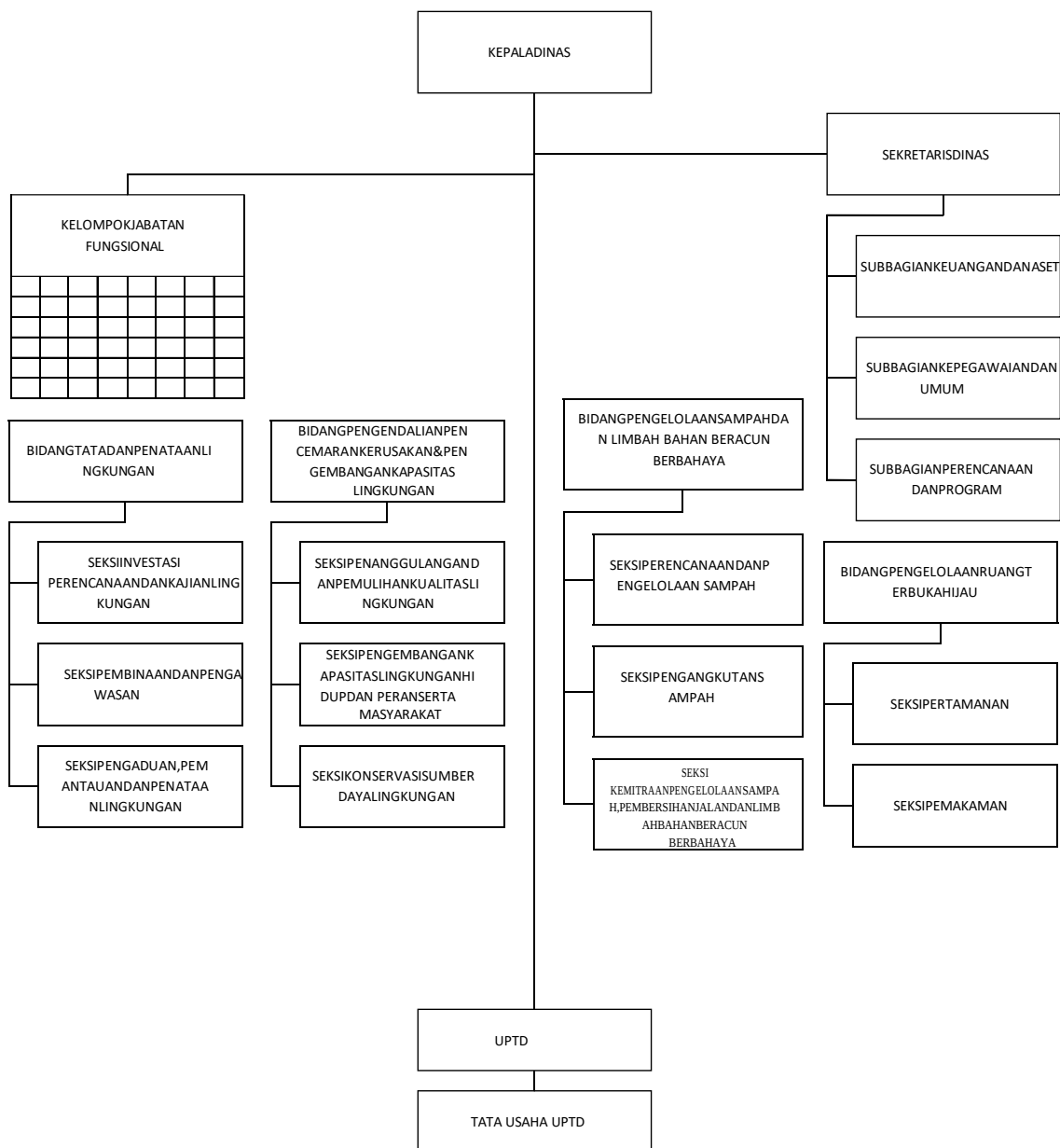
5. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Struktur Dinas Lingkungan Hidup kota palu di tetapkan berdasarkan peraturan walikota palu Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja perangkat Daerah.

³⁷ Ibid, 6 Mei 2024

Tabel. 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU**



Sumber: Arsip, Dlh Kota Palu

6. Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Adapun gambaran sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berdasarkan jumlah, status kepegawaiannya dan jenis kelamin adalah seperti pada Tabel .2 dibawah iniDinas Lingkungan Hidup Kota Palu memiliki 221 pegawai, terdiri dari 99 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 122 Pegawai Harian Lepas (PHL).

Tabel .2

Posisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin			
No	UraianJenisKelamin	JumlahPegawai	Persentase
		(Org)	(%)
1	PNS		
	-Laki-laki	76	34,38
	-Perempuan	23	10,40
	Jumlah		
2	PHL		
	-Laki-laki	56	25,33
	-Perempuan	66	29,86
	Jumlah	221	100,0

Sumber: Arsip Subag.UmumdanKepegawaianDLHKotaPalu

Sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu terdiri dari 23 orang yang bekerja di jabatan eselon IV, III, dan II, dengan 76 orang staf PNS dan 122 orang PHL. Posisi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel.3
Posisi Pegawai PNS Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian Pendidikan	Jumlah Pegawai(Org)		Total (org)	Persentas (%)
		Laki-	Perempuan		
1	S2	4	5	9	9,09
2	S1/DIV	21	14	35	35,35
3	DIII/ DII / DI	3	0	3	3,03
4	SLTA	39	4	43	43,43
5	SLTP	6	-	6	6,06
6	SD	3	-	3	3,03
Jumlah		76	23	99	100,0

Sumber: Arsip, Subag.UmumdanKepegawaianDLHKotaPalu

Berdasarkan uraian tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang berpendidikan strata 2 (S2) berjumlah 9 orang, strata 1 (S1) berjumlah 35 orang, Diploma I,II,III berjumlah 3 orang, berpendidikan SMA sederajat berjumlah 43 orang,berpendidikan SMP sederajat berjumlah 6 orang dan berppendidikan SD sebanyak 3 orang.

Pada Tabel 4 dibawah ini menggambarkan posisi sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berdasarkan status golongan kepegawaian yakni sebagai berikut:

Tabel.4

Posisi Pegawai PNS Menurut Tingkat Golongan

No	Uraian Golongan	Jumlah Pegawai (Org)		Total Persentase (org) (%)	
		Laki-	Perempuan		
1	GolonganIV	8	3	11	11,11
2	GolonganIII	22	18	40	40,40
3	GolonganII	43	2	45	45,45
4	GolonganI	3	-	3	3.03
	Jumlah	76	23	99	100,0

Sumber: Arsip, Subag. Umum dan Kepegawaian DLH Kota Palu

Berdasarkan uraian tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang golongan IV berjumlah 11 orang, golongan III berjumlah 40 orang, golongan II berjumlah 45 orang dan golongan I sebanyak 3 orang.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan administrasi perkantoran, seperti gedung kantor, gedung laboratorium, peralatan komputer, meja kerja, dan lain-lain. Selain itu, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan, seperti peralatan laboratorium dan kendaraan operasional lapangan, Armada Pengangkutan sampah.³⁸

³⁸ Ibid, 6 mei 2024

B. Hasil Dan Pembahasan Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Palu

1. Manajemen Pengelolaan Sampah di Kota Palu

Daerah perkotaan menghadapi masalah sampah, yang membutuhkan pengelolaan dan penanganan sampah yang baik. Pengelolaan sampah yang baik akan mengarah pada pengelolaan sampah, yang berarti cermin kota menjadi lebih baik. Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia. Sampah adalah masalah yang sulit untuk diselesaikan. Bahkan dapat dianggap sebagai masalah budaya atau kebiasaan karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama di kota-kota besar.

UU Pengelolaan Sampah adalah hasil dari peraturan persampahan yang semakin rumit di seluruh negeri. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu untuk memberikan manfaat ekonomi, kesehatan, dan aman bagi lingkungan serta mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, peraturan tentang pengelolaan sampah harus memberikan kepastian hukum dan menunjukkan tanggung jawab bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Ini diperlukan agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif. Menurut UU Pengelolaan Sampah, UU No. 18 Tahun 2008, memberikan dasar bagi pemerintah provinsi dan pusat untuk menetapkan kebijakan pengelolaan sampah yang tepat dan efisien.

Hampir setiap kota di Indonesia selalu memperdebatkan masalah sampah sebagai salah satu masalah lingkungan. Bagi Indonesia, masalah terbesar adalah pengelolaan sampah. Setelah bencana alam (gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi)

pada tanggal 28 September 2018, jumlah sampah di Kota Palu meningkat menjadi 150.000 ton per hari, yang memerlukan sistem pengelolaan sampah yang tepat. Ini terutama berlaku untuk limbah organik dan non-organik dari limbah yang datang pasca bencana.

Kita tahu bahwa masyarakat masih kurang memahami pentingnya mengelola sampah dengan benar. Sampah masih dianggap sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia yang tidak perlu diperhatikan. Sisa-sisa dari kegiatan sehari-hari masyarakat dapat dibuang dengan mudah. Makanan, yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari yang dapat didaur ulang dan benda-benda padat yang tidak dapat didaur ulang. Salah satu contoh pola masyarakat yang tidak memperhatikan pentingnya kesehatan masyarakat adalah ketidakpedulian masyarakat. Selain itu, pemerintah terus berpikir bahwa peraturan pengelolaan sampah yang benar bukanlah prioritas program yang harus diperhatikan. Namun, pemerintahan daerah masing-masing memiliki dinas kebersihan.

Pemerintah daerah atau kota dan masyarakat sepenuhnya bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami peran sektor pengelolaan sampah sebagai salah satu elemen yang menentukan keberhasilan pemerintahan kota dan daerah.

Berdasarkan analisis dari konsep kebijakan pengelolaan sampah perihal tersebut sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan dimana peran Dinas Lingkungan Hidup dibutuhkan oleh masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Salah satu lembaga pemerintah Kota Palu yang menangani masalah lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah tentang bagaimana pengelolaan sampah di kota palu, sebagai berikut:

“Manajemen pengelolaan sampah itu mengacu pada UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah, bahwa dalam UU itu manajemen pengelolaan sampah di laksanakan melalui 2 cara yaitu Penanganan dan Pengurangan Sampah, itu yang di lakukan oleh pemerintah kota palu. Upaya Penanganan dan Pengurangan sampah saya kira sudah berjalan sesuai dengan harapan kita (DLH KOTA PALU) dan ini di buktikan juga dengan sampah yang terangkut d kota palu itu setiap hari itu masuk di TPA sekitar 120-150 / Ton Setiap hari kalau kemarin kita masih menggunakan estimasi rumus kementrian 1 jiwa menghasilkan 1,5 KG sampah, kalau sekarang kita sudah ada alat jembatan timbang jadi mobil yang masuk ke TPA itu di timbang dulu , jadi ketahuan dan valid datanya.”³⁹

Sama halnya yang di katakan oleh Kepala Bidang Penataan Lingkungan tentang bagaimana Pengelolaan sampah Di kota palu beliau mengatakan:

“Manajemen pengelolaan sampah di kota palu dari rumah ke rumah kalau dulu istilahnya di larang buang sampah sembarangan sekarang beda lagi di larangg membuang sampah, jadi masyarakat tinggal meletakkan sampah di depan rumah DLH yang angkut pengangkutan sampah dari rumah kemudian di letakkan di TPS oleh kendaraan F3 ataupun R4 kemudian R4 mengangkut dari TPS ke TPA. Kalau untuk upaya pengurangan sampah itu on proses karena pengurangan sampah itu harus betul-betul kerjasama antara mayarakat dan pemerintah, karena pengurangan sampah itu awalnnya dari pemilahan ketika dia sudah terpilah maka gampang sudah kita mengurangi sampah itu ketika masyarakat mulai cerdas,dengan upaya pengurangan sampah

³⁹ Kepala Bidang Pengelolaan sampah “Wawancara” di kantor 27 mei 2024

sekarang masyarakat di batasi menggunakan plastik sekali pakai.”⁴⁰

Hampir sama halnya juga yang di katakan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu :

“Manajemen pengelolaan sampah itu di laksanakan melalui 2 cara yaitu Penanganan sampah dan Pengurangan Sampah, itu yang di lakukan oleh pemerintah kota palu”⁴¹

Dalam hal ini Pemerintah Kota Palu telah mencapai pada tahap mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan pengelolaan sampah. Dengan peraturan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sudah sangat terperinci dan membedakan pengelolaan sampah rumah



tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah.⁴²

Gambar 1. Pengelolaan Sampah di TPA Kawatuna

⁴⁰ Kepala Bidang penataan lingkungan “Wawancara” dikantor 27 mei 2024

⁴¹ Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu “Wawancara” dikantor 27 mei 2024

⁴² Undang-Undang No.18 Tahun 2008 “Tentang Pengelolaan Sampah”

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak ishak (masyarakat) seperti apa manajemen pengelolaan sampah di kota palu sebagai berikut:

“Yang cuman kami tau itu mengurangi jumlah sampah ,apalagi sekarang ini pemerintah kota palu sudah mengeluarkan surat edaran untuk pengurangan menggunakan kantong plastik jadi kalau mau pergi belanja itu sudah pakai tas-tas yang bisa di gunakan jangka panjang”.⁴³

Hampir sama juga yang dikatakan oleh ibu suminah (masyarakat) seperti apa manajemen pengelolaan sampah di kota palu sebagai berikut :

“Manajemen pengelolaan sampah itu yang saya tau memilah sampah itu juga bagian dari pengurangan sampah,jadi kayak misalnya ada sampah kardus atau gelas aqua itu saya kasih lain untuk di jual kembali”.⁴⁴

Ada beberapa macam pengurangan sampah dan Penanganan sampah seperti di bawah ini:

1) Mengurangi sampah

- a. Mengurangi jumlah timbulan sampah
- b. Mendaur ulang sampah
- c. Penggunaan kembali sampah.

2) Penanganan Sampah

- a. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan membagi dan membagi sampah menurut jenis, jumlah, dan karakteristiknya

⁴³ Bapak ishak masyarakat “Wawancara” di rumah 30 mei 2024

⁴⁴ Ibu suminah “Wawancara” di rumah 30 mei 2024

- b. Pengumpulan dapat dilakukan dengan mengambil dan mengangkut sampah ke tempat pengelolaan sampah terpadu
- c. Pengangkutan dapat dilakukan dengan mengangkut sampah dari rumah ke tempat penampungan sampah sementara hingga ke TPA
- d. Pengelolaan sampah dengan mengubah sifat, komposisi, dan jumlah
- e. Pemrosesan akhir sampah dengan mengembalikan sampah atau sisa hasil pengolahan

Adapun Hasil wawancara dengan staf DLH Kota Palu, yaitu:

“Kendala yang kita dapatkan dalam pengelolaan sampah yaitu masih kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memelihara dan menjaga lingkungan walaupun tidak semua cuman masih ada oknum-oknum masyarakat itu yang tidak tertib dan disiplin untuk mengeluarkan sampahnya. Masyarakat juga belum terlanjur aktif membayar distribusi sampah. “

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dilihat dari Kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat, belum cukup maksimal. Selain itu kondisi yang sama ialah, temuan permasalahan, yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta kebersihan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sudah melakukan kerjasama dengan pihak Bank Sampah yang bertanggung jawab dari proses manajemen pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah Pemerintah

Kota Palu sudah menyediakan Mobil pengangkutan sampah yang berjumlah 184 Unit. Untuk armada R6 berjumlah 39 Unit, Armada R4 berjumlah 70 Unit, Armada R3 berjumlah 75 Unit, Adapun disetiap Kelurahan sudah menyediakan Armada R4 terbagi dalam 48 Unit untuk Armada Pick Up Carry, 22 Unit Armada Pick Up L300 yang masing-masing diperuntukan 1 armada 1 Kelurahan. Sedangkan untuk 48 Unit Armada Pick Up Carry masing-masing kelurahan memperoleh 2 Armada 1 Kelurahan. Tambahan juga dalam wilayah pengangkutan Armada sampah DLH Kota Palu diawasi oleh setiap satgas Adipura Kelurahan masing-masing 1 orang sesuai dengan jumlah wilayah kelurahan yang ada di Kota Palu.

Dari hasil wawancara dengan informan adapun proses penanganan dan pengurangan sampah yaitu mulai dari pengangkutan dari rumah kerumah setelah itu diangkut ke TPS untuk di pilah dan di proses ke Bank Sampah setelah dari TPS lanjut ke TPA Kawatuna. Sudah ada angkutan secara khusus bertugas mengangkut sampah dari rumah kerumah hingga ke TPA Kawatuna. Alat untuk mengelola sampah yaitu ada TPS 3R di setiap kelurahan ada Bank Sampah disetiap kecamatan untuk saat ini belum semua ada Bank Sampah, dari 46 Kelurahan baru 10 kelurahan yang punya TPS 3R dan 4 Bank Sampah yang ada. Jadi belum maksimal, untuk tahun ini kita minimalkan ada 8 Bank Sampah dan perencanaan pemerintah kota palu Tahun 2025 nanti setiap kecamatan sudah mempunyai Bank Sampah.

2. Regulasi Pengelolaan Sampah di kota palu

DLH Kota Palu telah mengambil alih pengelolaan sampah dengan membuat kebijakan perundangan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius menangani masalah sampah di Kota Palu. Peraturan yang mengatur pengelolaan sampah menunjukkan legalitas dan kewajiban untuk melakukannya sesuai dengan peraturan tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Palu merupakan masalah yang penting dan strategis yang harus dilakukan oleh berbagai lembaga.

Adapun regulasi yang terbit dan menjadi acuan pengelolaan sampah, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pasal 47 Ayat 2 UU No. 18 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga untuk mendukung undang-undang pemerintah pusat selanjutnya. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palu, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah
- b. Peraturan Walikota Palu Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategis Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Karena kebijakan pengelolaan sampah di TPA Kawatuna akan ditetapkan

oleh regulasi pengelolaan sampah tersebut di atas, yang terkait erat dengan kewenangan instansi pusat dan daerah. Beberapa wewenang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Kewenangan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu:

1. Wewenang Pemerintah pusat dalam pasal 7 yaitu dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah mempunyai kewenangan :
 - a. Menciptakan kebijakan dan strategi untuk pengelolaan sampah di seluruh negeri
 - b. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah
 - c. Menciptakan aturan, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan.
 - d. Membantu pemerintah daerah berkolaborasi, mendidik, dan mengawasi kinerja pengelolaan sampah
 - e. Menciptakan kebijakan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan dalam pengelolaan sampah antar daerah.⁴⁵
2. Wewenang walikota palu dalam pasal 5 yaitu Strategi, target dan program pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga :
 - a. Penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria (NPSK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

⁴⁵ Undang-Undang No 18 Tahun 2008 “*Tentang Pengelolaan sampah*”

- b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota
- c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga
- e. Pembentukan sistem informasi
- f. Peneguhan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi.⁴⁶

Dari uraian diatas terdapat hasil wawancara peneliti dengan Pihak DLH tentang bagaimana kemampuan menerapkan regulasi masalah sampah di kota palu sebagai berikut:

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan sampah tentang bagaimana menerapkan regulasi masalah sampah di kota palu:

“Kita sudah melakukan sosialisasi di 8 kecamatan,sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dari tahun kemarin kita laksanakan cuman memang sosialisasi ini harus dilakukan secara menyeluruh atau secara masif di masyarakat namanya implementasi kebijakan pasti ada kendala, jadi kita tidak boleh berubah arah tetap kita harus fokus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta bagaimana mengelola sampah di kota palu,apalagi

⁴⁶Peraturan Walikota Palu No 34 Tahun 2021 “*Tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah*”

kota palu barusan dapat piala adipura jadi harus kita jaga terus piala penghargaan adipura yang diberikan.”⁴⁷

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penataan Lingkungan tentang bagaimana kemampuan menerapkan regulasi masalah sampah di kota palu :

“Banyak regulasi tentang persampahan di kota palu seperti tidak menggunakan plastik sekali pakai dan kita sosialisasi kepada masyarakat kemudian kita juga mengadakan lomba-lomba antar kelurahan itu kita menilai apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam pemanfaatan sampah.”⁴⁸

Adapun hasil wawancara peneliti dengan dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup kota palu tentang Kemampuan menerapkan regulasi masalah sampah di kota palu:

“Kita Harus aktif turun ke masyarakat, camat, kelurahan dan komunitas-komunitas dan kerja bakti bersama kemudian kita juga aktifkan ronda malam atau patroli malam oleh satgas-satgas di kelurahan kemudian menegakkan PERDA dan PERWALI.”⁴⁹

Hasil wawancara dengan staf DLH Kota Palu, yaitu:

“Kendala yang didapatkan dalam penerapan regulasi yaitu pertama sumber daya untuk sosialisasi itu kita masih kurang, kedua partisipasi masyarakat yang datang sosialisasi itu juga masih kurang, ketiga personil untuk melakukan denda di lapangan oleh Satpol PP itu juga masih kurang. Itu kendala-kendala yang didapatkan dilapangan, intinya kalau lengkap Insya Allah akan

⁴⁷Kepala Bidang Pengelolaan sampah “*wawancara*” dikantor 27 mei 2024

⁴⁸Kepala Bidang Penataan Lingkungan “*wawancara*” dikantor 27 mei 2024

⁴⁹Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup “*wawancara*” dikantor 27 mei 2024

berjalan dengan baik.”⁵⁰

Kesesuaian antara isi dari kebijakan dengan pelaksanaannya, merupakan kebijakan yang sukses. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan harus memahami betul apa yang dimaksud dari kebijakan yang akan dilaksanakan kemudian apa yang menjadi tujuan, dan bagaimana cara mewujudkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa sudah ada pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan masing-masing kelurahan di Kota Palu sudah mempunyai satgas.

3. Pelibatan Multi Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah di kota palu

Secara substansi Untuk menerapkan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, UU NO 18 Tahun 2008 melibatkan berbagai stakeholder dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah daerah diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dalam berbagai aspek, seperti undang-undang formal, manajemen, teknik operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

⁵⁰ Staf pegawai DLH Kota Palu “wawancara” di kantor 27 mei 2024

- b. Memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana semua pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah dibagi tugas dan peran.
- c. Memberikan landasan operasional untuk menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse recycle*) dalam pengelolaan sampah.⁵¹

Peraturan daerah Kota Palu nomor 3 tahun 2016 mengatur pengelolaan sampah di Kota Palu. Menurut Pasal 31 ayat 1 dan 2, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya dalam pengelolaan sampah dan bermitra dengan bisnis, kelompok masyarakat, dan individu dalam pengelolaan sampah.⁵²

Dari uraian diatas terdapat hasil wawancara peneliti dengan pihak DLH dan masyarakat tentang Bagaimana melibatkan multi stakeholder dalam pengelolaan sampah di kota palu sebagai berikut:

Adapun hasil wawancara Peneliti dengan kepala Bidang Pengelolaan Sampah tentang cara melibatkan multi stakeholder dalam pengelolaan sampah di Kota Palu, Beliau mengatakan:

”Stakeholder selama ini tetap kita libatkan termasuk mahasiswa dan komunitas-komunitas lainnya dan kita ada jadwal pertemuan dan sudah berjalan sampai saat ini wajib melibatkan kelurahan dan kita juga ada grup khusus untuk kebersihan dan setiap saat kita kerja bakti sama masyarakat serta lurah dan camat”⁵³

Adapun hasil wawancara Peneliti dengan kepala Bidang Penataan

⁵¹ Peraturan pemerintah No 81 Tahun 2012 “*Tentang tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga*”

⁵² Perda kota palu, Nomor 3 tahun 2016

⁵³ Kepala Bidang pengelolaan sampah “wawancara” dikantor 27 mei 2024

Lingkungan tentang Bagaimana cara melibatkan multi stakeholder dalam pengelolaan sampah di kota palu:

“Menurut beliau,Multi stakeholder misalkan kita bekerja sama dengan perusahaan seperti perusahaan alfamidi kemarin dikasih penghargaan kedua sebagai perusahaan yang taat dengan peraturan pemerintah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai kemudian menggunakan produk yang dibuat oleh masyarakat seperti tas-tas yang terbuat dari daun silar.”⁵⁴

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak ishak (masyarakat) tentang apakah pihak pemerintah pernah melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah:

“iya,biasanya itu pak RT dapat arahan dari pak Lurah untuk setiap hari minggu kerja bakti di sekitaran kompleks,atau juga kalau ada info pengangkutan sampah langsung di infokan di grup RT /RW”⁵⁵

Dari pernyataan diatas tentunya dapat kita pahami adanya upaya yang baik dari pada stakeholder dan pelaksana kebijakan untuk mengatasi masalah sampah di Kota Palu. Tentu hal ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat agar segala upaya yang dilaksanakan dapat berhasil. Partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah sangat diperlukan, sebab masyarakat adalah objek sekaligus subjek dalam masalah sampah. Masyarakat yang kurang memiliki kesadaran lingkungan membuang sampah sembarangan, dan kemudian akhirnya masyarakat sendiri yang menjadi korban karena lingkungannya menjadi kotor dan tidak sehat. Hal tersebut

⁵⁴ Kepala Bidang Pentaan lingkungan “wawancara” dikantor 27 mei 2024

⁵⁵ Bapak ishak masyarakat “Wawancara” dirumah 30 mei 2024

menjadi suatu ironi, dan hal tersebut memang realita, artinya kondisi yang terjadi di lapangan memang seperti itu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan Perlunya dorongan yang kuat dari pemerintah kota palu dalam melibatkan masyarakatnya dengan cara memberikan edukasi atau sosialisasi terkait dengan pengelolaan sampah dengan benar. Sudah ada juga angkutan secara khusus bertugas mengangkut sampah disetiap kelurahan di Kota Palu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Hukum tentang pengelolaan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 19 menyatakan, "Pengelolaan sampah rumah tangga terdiri dari : pengurangan sampah, pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah, dan penanganan sampah."
2. Pengelolaan sampah di kota palu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara mengelola sampah yang baik dan kurangnya pemerintah sosialisasi ke masyarakat terkait bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar.
3. Sebagian besar masyarakat kota palu tidak mau andil bagian dalam membantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam pengelolaan sampah.

B. Saran

Rekomendasi berikut diberikan oleh penulis sebagai bagian dari kebijakan lingkungan hidup untuk pengelolaan sampah Kota Palu:

1. Menyarankan kepada Dinas Lingknagan Hidup (DLH) Kota palu untuk mensosialisasikan pengelolaan sampah yang baik dan benar.
2. Pemerintah dan masyarakat sebaiknya memberi perhatian yang khusus

terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sampah.

3. Masyarakat harus memperhatikan lingkungan hidup mereka karena ketidakpedulian mereka akan berdampak buruk bagi lingkungan.
4. Disarankan agar pemerintah Kota Palu membuat kebijakan untuk memerangi orang-orang yang terus membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, Teori Dan Terapan (Jakarta:Bumi Aksara, 1994).156.
- Alfiandra,KajianPartisipasiMasyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R , 2009
- Alison,Gash; Crish,Ansell(2007-11-13)"CollaborativeGovernance inTheoryand Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18 (4): 543–571
- Amos Neolaka,*KesadaranLingkungan*,(Jakarta:RinekaCipta,2008).h.66-67
- ArikuntoSuharsimi,*ProsedurPenelitianIlmiah,SuatuPendekatanPeraktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Bapak ishak masyarakat “*Wawancara*” dirumah 30 mei 2024
- Budiharji Mirriam, *Dasar-dasarIlmuPolitik*,(Jakarta:GramediaPustakaUtama, 1992), hlm. 62
- Budiharjo Mirriam, *Dasar-dasarIlmuPolitik*,(Jakarta:GramediaPustakaUtama, 1992), hlm. 12
- BudiWinarno.2007.*KebijakanPublik;TeoriDanProses*,(Jakarta:PT.Buku Kita,2007),hlm.17
- Danu saputro Munadjat 1998 , *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*, Binacipta, Bandung, hal.67
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT.Gramedia,2008)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai

Pustaka, 2002), hlm. 13

Djamin Djanius, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Jakarta, 2007, hal.8

Galih Widyarto Wikan, ,” *Jurnal Nusantara* Vol. 4, no. Nomor 2 (Oktober 2017): hlm 100–106.

Gash dan Ansell.2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*. hlm 543
571

Gash dan Ansell. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol 18, 2007, Issue 12

Ghas, Ansell, Alison dan Crish, “*Collaborative Governance In Theory And Practice University Of California, Berkeley*,” (13 November 2007): 543–571

Hadi Ayatullah, (Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UMY:2017), t.d., h.3
<http://www.simpuldemokrasi.com/dinamika-demokrasi/wacana-demokrasi/1309-civil-society-dan-demokrasi-di-indonesia.html>

<https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konsep pembangunan berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management>

Ibu suminah “*Wawancara*” di rumah 30 Mei 2024

Ismawati Andi, Gambaran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah UKM Mandiri di RW 002 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, *Jurnal*

Kesehatan Masyarakat, ISSN 2442-8882, 2, No 2, 58. Volume peningkatan sampah sebanding dengan peningkatan tingkat konsumsi manusia.

Kepala Bidang penataan lingkungan “*Wawancara*” dikantor 27 mei 2024

LexyJ.Moleong,*Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:remajaRosdakarta,2000),3

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. 2014.hlm 14

Mokh. Najih, al.et, *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakatdalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Malang: Intrans Publishing, 2006), h. 178.

Muradi,2016

N.H.T Siahaan,*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta:Erlangga, 2004) h. 4.

Peraturan pemerintah No 81 Tahun 2012 “*Tentang tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga*”

Peraturan Walikota Palu No 34 Tahun 2021 “*Tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah*”

Perda kota palu,Nomor 3 tahun 2016

Ranggi ade,Febrin (Oktober2016).WEDANA: *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. II (1): hlm.200–208.

Retno,Astuti;Warsono,Hardi;Rachm,Abd.(2020)*CollaborativeGovernance dalam Perspektif Administrasi Publik* . Semarang: DAP Press.hlm.42

RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1991, Sinar

Grafika, Jakarta, hlm 14

Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwa, 2004), hlm. 20

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup “wawancara” di kantor 27 Mei 2024

Talib, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Palu*

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 “*Tentang Pengelolaan Sampah*”

Winarno, 2014: hlm. 18

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
 Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
 email: humas@undatokarama.ac.id - website: www.undatokarama.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: Anisa Butudoka	NIM	: 20.2.17.0006
TTL	: Palu, 30 Oktober 2002	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Pemikiran Politik Islam (PPI)	Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Jl. Kancil	HP	: 082296053412
Judul	:		

☒ Judul I

KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALU

☐ Judul II

PERAN MASYARAKAT KOTA PALU DALAM MENGURANGI RESIKO BENCANA (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Palu Barat)

☐ Judul III

KEPEMIMPINAN PEMERINTAH CAMAT PALU SELATAN (Studi Kasus Kantor Kecamatan Palu Selatan)

Palu, 21 Desember 2023
 Mahasiswa,

Anisa Butudoka
 NIM. 20.2.17.0006

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Drs. H. ISMAIL Pengeran, M.Pd.I.

Pembimbing II : NOORWAHID SOFJAN, S.IP., M.A.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. Suraya Attamimi, M.Th.I.
 NIP. 19750222 200710 2 003

Ketua Jurusan,

Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos.
 NIP. 19860422 201903 1 002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR : 72 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2023/2024, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2023/2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 531/Un.24/ KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menunjuk Saudara :

1. Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I.
2. Noorwahid Sofjan, S.IP., M.A.

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi mahasiswa :

Nama : Anisa Butudoka
NIM : 20.2.17.0006
Jurusan : Pemikiran Politik Islam (PPI)
Semester : VII (Tujuh)
Tempat/Tgl lahir : Palu, 30 Oktober 2002
Judul Skripsi : KEBUJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALU

KEDUA : Pembimbing Skripsi bertugas :

1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan isi draft Skripsi dan naskah Skripsi
2. Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 22 Desember 2023
Dekan,
Dr. H. Ismail Pangeran
NIP. 19580101199703 1 002

Tembusan:
1. Rektor UIN Datokarama Palu;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 50 /Un.24/F.III/PP.01.1/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : Jadwal Dan Proposal Skripsi
Hal : Undangan Seminar

Palu, 19 Januari 2024

Kepada Yth:

1. Ketua/Sekretaris Program Studi Pemikiran Politik Islam
2. Para Pembimbing Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Salam silaturahmi kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga keselamatan dan kesehatan tetap tercurahkan dari penguasa alam semesta dalam menjalankan seluruh aktifitas keseharian. Dalam rangka pelaksanaan Ujian Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Program S1 Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing untuk hadir sekaligus bertindak sebagai pimpinan sidang dan sebagai penguji pada seminar tersebut.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Dr. H. Sidik, M.Ag.

Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP. 196406161997031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN 2024**

1	NAMA	Anisa Butudoka
2	NIM	202170006
3	SEMESTER / PROGRAM STUDI	VII/PPI
4	HARI/TANGGAL JAM	Selasa, 23 Januari 2024 08.00 : 00 WITA
5	JUDUL SKRIPSI	KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALU
6	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING UTAMA I PEMBIMBING UTAMA II/KETUA SIDANG	Dr. Syamsuri, M.Ag. Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I. Noorwahid Sofjan, S.IP., M.A.
7	TEMPAT UJIAN	Ruang Seminar FUAD Lat. II Ex. Pascasarjana

Palu, Januari 2024

9 Dekan,

Dr. H. Sidiik, M.Ag.
NIP. 196406161997031002

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana manajemen pengelolaan sampah di kota palu?
 - a. Bagaimana tanggapan anda mengenai upaya pengurangan dan penanganan sampah di kota palu?
 - b. Kendala apa saja yang di dapatkan dalam mengelola sampah di kota palu?
 - c. Alat atau instrumen apa saja yg di butuhkan dalam proses pengelolaan sampah di kota palu?
 - d. berapa ton sampah di angkut setiap harinya?
2. Bagaimana kemampuan menerapkan regulasi masalah sampah di kota palu?
 - a. Cara apa saja yang di gunakan dalam menerapkan regulasi yang sudah di tetapkan pemerintah kota palu kepada masyarakat kota palu?
 - b. Apa saja kendala yang di dapatkan dalam penerapan regulasi tersebut?
 - c. Harapan pemerintah kota palu atau dalam hal ini DLH dalam penerapan kebijakan atau regulasi yang sudah di tetapkan kepada masyarakat?
3. Bagaimana melibatkan multi stakeholder dalam pengelolaan sampah di kota palu?
 - a. Apakah dalam pengelolaan sampah ini melibatkan Lurah, Rt RW dan Masyarakat?
 - b. Cara apa saja yang di lakukan dalam berkoordinasi kepada pemerintah kelurahan tersebut?
 - c. Lembaga apa saja yang di libat kan dalam pengelolaan sampah tersebut?

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1	IBNU MUNDZIR, S.P., M.Eng	SEKRETARIS
2	HISYAM BABA, S.SOS., M.Adm.KP	KABID PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERACUN
3	TATANG SURATMAN FIRMAN, S.T., M.Si	KABID TATA DAN PENATAAN LINGKUNGAN
4	MUSTAR. LATUO, S.AP	PEGAWAI DLH KOTA PALU
5	JEMI CHRISTIAN, S.SOS	PEGAWAI DLH KOTA PALU
6	ISHAK	MASYARAKAT
7	SUMINAH	MASYARAKAT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 71 /Un.24/F.III/PP.00.9/03/2024 Palu, 27 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup
Kota Palu
Di
Palu

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Anisa Butudoka
NIM : 20.2.17.0006
Semester : VIII
Program Studi : Pemikiran Politik Islam (PPI)
Alamat : Jl. Kancil Bawah
No. Hp : 082296053412

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
PALU".

Dosen Pembimbing :

1. Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I.
2. Noorwahid Sofjan, S.IP., M.A.

Untuk maksud tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di kantor Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag.

NIP. 196406161997031002

Tembusan :

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Kijang Utara VI No.6 Kel.Birobuli Selatan Kec.Palu Selatan 94234
Laman: www.palukota.go.id, Email: dlhpalu@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 479 / 82 / 16 / IV / 044

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibnu Mundzir, Sp.,M.Eng
NIP. : 19750719 200501 1 007
Pangkat/Gol. : Pembina Tkt I, (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anisa Butudoka
NIM : 20.2.17.0006
Program Studi : Pemikiran Politik Islam (PPI)

Bahwa benar yang bersangkutan di atas telah melaksanakan Penelitian/
Observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dengan judul "Kebijakan
Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Palu".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Palu, 24 April 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Palu
Sekretaris



Ibnu Mundzir, Sp.,M.Eng
Pembina Tkt I, IV/b
Nip. 19750719 200501 1 007

DOKUMENTASI WAWANCARA



Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kawatuna





Dokumentasi Wawancara Bersama Pegawai DLH Kota Palu



Dokumentasi Wawancara Bersama Masyarakat Kota Palu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

Nama	: Anisa Butudoka
Tempat, Tanggal Lahir	: Palu, 30 Oktober 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Anak Ke	: 5 dari 6 bersaudara
Agama	: Islam
Nim	: 202170006
Jurusan	: Pemikiran Politik Islam
Fakultas	: Ushuluddin Adab dan Dakwah
Email	: anisabutudoka36@gmail.com
Alamat	: Jl. Kancil Bawah

2. Riwayat Orang Tua

Nama Ayah	: Rahman Butudoka
Nama Ibu	: Muna Sakaria
Alamat	: Jl. Kancil Bawah

3. Riwayat Pendidikan

SD	: SDN INTI SINEY
SMP	: SMPN 4 TINSEL
SMA	: SMAN 2 PALU
S1	: UIN Datokarama Palu

4. Riwayat Organisasi

- Bendahara Umum HMJ PPI 2021
- Bendahara Umum DEMA FUAD 2022
- KORDIV KWH GenBI SULTENG 2024